



KEBIJAKAN MUTU UMPP

2025



*Universitas Muhammadiyah
Pekalongan Pekalongan*



SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
Nomor: 004/BPH/KEP/B/2025

Tentang:
PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan:

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pengendalian dan peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sangat penting dilakukan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan diperlukan adanya kebijakan mutu.
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya aturan dasar untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tentang Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Mengingat : 1. Aturan Dasar (AD) Muhammadiyah
2. Aturan Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Berdasarkan : 1. Usulan Permohonan SK Kebijakan Mutu Universitas UMPP No. 151/LPM-01/UMPP/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025
2. Rapat Koordinasi Badan Pembina Harian tanggal 9 Desember 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN TENTANG KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
- Pertama : Mengesahkan Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Demikian Surat Keputusan ini disampaikan dapat digunakan dengan sebaik – baiknya.

Ditetapkan di : Pekajangan
Pada tanggal : 19 Jumadil Akhir 1447 H
10 Desember 2025 M

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Ketua

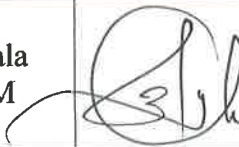
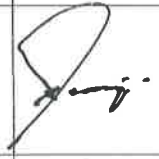
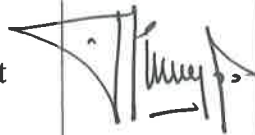
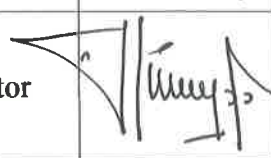
Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.Sekretaris

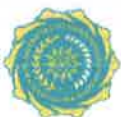
H. Abdul Shomad, SE

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal	9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi	4

KEBIJAKAN MUTU



NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Perumusan	Bd. Nur Chabibah, S.Keb., MPH	Kepala LPM		25 November 2025/ 4 Jumadil Akhir 1447 H
2	Pemeriksaan	Dr. Mokhammad Arifin, S.Kp., M.Kep	Wakil Rektor I		4 Desemeber 2025/ 13 Jumadil Akhir 1447 H
3	Persetujuan	Dr. Imam Suradji, M.Ag	Ketua BPH		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
4	Pertimbangan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Senat		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
5	Penetapan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Rektor		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
6	Pengendalian	Bdn. Wahyu Ersila, SST., MPH	Sekretaris LPM		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 1 of 20

CATATAN REVISI		
No.	Tanggal	Revisi/Perubahan
1	15 September 2020 (R1)	Penyesuain dengan SPMI UMPP dengan SPMI Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyah
2	30 September 2021 (R2)	Penambahan substansial dengan delapan (8) Indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia
3	14 Februari 2025 (R3)	1. Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 2. Penyesuaian Instrumen akreditasi delapan (8) kriteria Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi dan Lembaga akreditasi Mandiri
4	9 Desember 2025 (R4)	1. Penyesuaian dengan Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 2. Penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 2 of 20

BAB I

VISI MISI, TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

A. Visi

“Menjadi Universitas yang Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berdaya Saing Internasional Berdasarkan Nilai - Nilai Islam pada Tahun 2044”

B. Misi

Berdasarkan rumusan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi UMPP sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Iman dan Taqwa berdasarkan Al Islam dan Kemuhammadiyah
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan standar keilmuan nasional dan internasional terkini yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islami.
3. Mengembangkan penelitian berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.

C. Tujuan

Tujuan umum Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan adalah “Tercapainya 4 bidang dalam Catur dharma Perguruan Tinggi” yang dijabarkan lebih detail dalam beberapa Tujuan khusus seperti dibawah ini:

Tujuan Khusus

1. Terbentuknya lulusan yang berakhlakul karimah dan mampu mengembangkan keilmuan berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya kurikulum pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 3 of 20

- b. Terselenggaranya proses kegiatan belajar yang bernuansa Islami berbasis nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
 - c. Peningkatan nilai lulusan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor sesuai dengan kompetensi, Al Islam dan Kemuhammadiyah.
 - d. Terselenggaranya kegiatan Dakwah amar ma'ruf nahi munkar
 - e. Terwujudnya kerjasama dengan pihak-pihak eksternal dalam kegiatan pembinaan iman dan taqwa
 - f. Terwujudnya kerjasama dengan pihak-pihak eksternal dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengajaran. Dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas input mahasiswa dengan keketatan 1: 4. (Standar kemahasiswaan)
 - b. Terwujudnya kurikulum berbasis luaran (*outcome*) untuk seluruh program studi. (saandar luaran)
 - c. Terwujudnya proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terkini. (standar proses)
 - d. Tercapainya lulusan yang memiliki kompetensi utama didukung dengan kemampuan teknologi informasi, bahasa asing dan berakhlakul karimah. (standar lulusan)
 - e. Terwujudnya akreditasi unggul seluruh program studi (standar tatapamong)
 - f. Terselenggaranya tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) (standar tatapamong)

Terwujudnya suasana akademis yang baik dalam mendukung proses pembelajaran.

(standar proses)



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 4 of 20

- g. Terwujudnya aktualisasi diri mahasiswa dalam mengembangkan soft skill dan kompetensi untuk meningkatkan kualitas lulusan. (Standar kemahasiswaan)
 - h. Terwujudnya kerjasama tingkat Nasional maupun Internasional dalam kegiatan Catur Dharma (standar kerjasama)
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. Dengan indikator sebagai berikut :
- a. Dihasilkannya tema-tema penelitian yang aktual dan strategis dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing fakultas, yang menjadi pedoman kegiatan penelitian bagi dosen dan mahasiswa. (Standar Hasil Penelitian)
 - b. Dihasilkannya penelitian yang berkualitas tinggi, yang menjadi rujukan pada taraf nasional dan internasional. (Standar Hasil Penelitian)
 - c. Diperolehnya HaKI dan hak paten serta terpasarkannya hasil-hasil penelitian. (Standar Hasil Penelitian)
 - d. Terpublikasinya hasil-hasil penelitian dalam berbagai media cetak, elektronik, atau virtual. (Standar Hasil Penelitian)
 - e. Terwujudnya kerjasama di tingkat Nasional maupun Internasional dalam kegiatan penelitian. (Standar kerjasama)
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat. Indikatornya adalah:
- a. Teridentifikasi dan tersusunnya skala prioritas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
 - b. Meningkatnya jumlah dosen yang kepakarannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
 - c. Terselenggaranya kerjasama kegiatan PKM bersama mitra dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
 - d. Terwujudnya kerjasama dengan pihak-pihak eksternal di tingkat Nasional maupun Internasional dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 5 of 20

BAB II

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP), meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dirancang untuk dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi, terutama adalah Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT).

Sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Lembaga Penjaminan Mutu UMPP menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan UMPP.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu UMPP merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015), Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Muhammadiyah/ Aisyiyah (PTM/PTA) 5.0.

Menurut Permenristekdikti No.44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 6 of 20

Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar luaran lulusan; (b) standar masukan pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar luaran penelitian; (e) standar proses penelitian; (f) standar masukan penelitian; (g) standar luaran pengabdian kepada masyarakat; (h) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (i) standar masukan pengabdian kepada masyarakat;

Diluar 9 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, UMPP melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan UMPP. UMPP juga mengakomodasi ketentuan- ketentuan dalam penilaian instrumen akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri setiap profesi yang ada di UMPP. sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan.

Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang), UMPP juga mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah menjadi bagian integral dalam visi UMPP dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya. Berpijak pada kepentingan di atas, UMPP menetapkan 10 (sepuluh) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Kelima standar tersebut adalah **Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan dan alumni, Standar Keuangan, Standar Sistem Informasi, Standar Kesejahteraan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Humas dan Kesekretariatan**. Secara keseluruhan Standar UMPP terdiri atas 20 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI dilingkungan UMPP.



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 7 of 20

BAB III

LUAS LINGKUP

Lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun program studi.

Kebijakan SPMI UMPP diorientasikan pada pemenuhan standar mutu UMPP yang meliputi akademik yang terdiri dari 9 standar utama dan standar pelampauan pada standar non akademik yang terdiri dari 11 standar tambahan.



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 8 of 20

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan meliputi standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan dan satandar masukan pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari standar luaran penelitian, standar proses penelitian dan standar masukan penelitian. Serta tiga Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari standar luaran PkM, standar proses PkM dan standar masukan PkM.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP). Pernyataan Kebijakan Mutu UMPP adalah “*mengembangkan UMPP menjadi Universitas yang Unggul dalam Ilmu*



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 9 of 20

Pengetahuan dan Teknologi serta Berdaya Saing Internasional Berdasarkan Nilai - Nilai Islam”

8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
10. Gugus Mutu Fakultas merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas
11. Gugus Mutu Program studi merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program studi



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 10 of 20

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN

A. Tujuan dan Strategi SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui **“Penerapan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan dan berbasis manajemen risiko, dengan mengimplementasikan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan atau Peningkatan (PPEPP) secara konsisten di seluruh unit kerja”**.

B. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas pelaksanaan SPMI Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagai berikut:

1. Otonom

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dikembangkan dan diimplementasikan oleh Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, baik di aras Program Studi, Fakultas maupun Universitas.

2. Terstandar

SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dalam satu siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang berbasis manajemen risiko untuk memastikan



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 11 of 20

seluruh proses berjalan efektif, preventif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan

5. Terdokumentasi

Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

1. Penetapan

LPM bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar, indikator-indikator ketercapaian dan rencana mitigasinya. Selanjutnya Pimpinan UMPP, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPM. Tahap selanjutnya penyusunan rencana strategis yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang pertanggung jawab untuk dilaksanakan dengan pelaksanaan mitigasi resiko untuk mengoptimalkan capaian standar.

3. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar dan efektifitas mitigasi resiko yang telah dilaksanakan. pihak yang bertanggungjawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.

4. Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPM melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi

5. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala

D. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 12 of 20

TINGKAT	PENANGGUNG JAWAB	KETUA PELAKSANA	TIM	SASARAN
Universitas	Rektor	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Sekretaris & Staf LPM	Akademik dan Non Akademik
Fakultas	Dekan	Kepala Gugus Penjaminan Mutu Fakultas	Gugus Penjaminan Mutu Fakultas	Akademik dan Non Akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Kepala Gugus Penjaminan Mutu program studi	Gugus Penjaminan Mutu program studi	Akademik

E. Jumlah dan nama Standar STIKES Muhammadiyah Pekajangan

Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan merancang 19 standar mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar tersebut terdiri dari 9 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permendikbudristek No. 53 tahun 2023) dan sepuluh standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal (LAM PT-Kes) dan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal PTM/PTA. Berikut ini daftar standar Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan:

1. STANDAR JATIDIRI
 - a. Standar Visi
 - b. Standar Misi
 - c. Standar Tujuan
 - d. Standar Sasaran dan Strategi
 - e. Standar Statuta
 - f. Standar Renstra
 - g. Standar Sosialisasi
 - h. Standar Program dan Jenjang
 - i. Standar Legalitas



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 13 of 20

- j. Standar Penyelenggaraan Pendidikan
2. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)
 - a. Standar Kelembagaan dan Kebijakan bidang AIK
 - b. Standar Sumber Daya Manusia
 - c. Standar Pembinaan SDM di bidang AIK
 - d. Standar Orientasi Mahasiswa Baru bidang AIK
 - e. Standar Penyelenggaraan Pendidikan AIK
 - f. Standar Isi dan Proses Pembelajaran AIK
 - g. Standar Kompetensi Lulusan di bidang AIK
 - h. Standar Kerjasama dengan Persyarikatan
3. STANDAR PENDIDIKAN (3 STANDAR)
 - a. Standar Luaran Pendidikan
 - b. Standar Proses Pendidikan
 - c. Standar Masukan Pendidikan
4. STANDAR PENELITIAN (3 STANDAR)
 - a. Standar Luaran Penelitian
 - b. Standar Proses Penelitian
 - c. Standar Masukan Penelitian
5. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)
 - a. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Standar Proses Pegabdian Kepada Masyarakat
 - c. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU
 - a. Standar Struktur Organisasi
 - b. Standar Pimpinan Universitas
 - c. Standar Senat
 - d. Standar Wakil Pimpinan Universitas
 - e. Standar Dekan
 - f. Standar Wakil Dekan
 - g. Standar Ketua Program Studi



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 14 of 20

- h. Standar Sekretaris Program Studi
- i. Standar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- j. Standar Lemabaga Pengembangan dan Kerjasama
- k. Standar Lemabaga Penjaminan Mutu
- l. Standar Kesertariatan
- m. Standar Pelayanan Administrasi Akademik
- n. Pelayanan Administrasi Keuangan
- o. Standar Pelayanan Administrasi Umum
- p. Standar Pelayanan Kehumasan
- q. Standar Penilaian Kinerja
- r. Standar Survei Kepuasan
- s. Standar Sposnorship
- t. Standar Pergantian Jabatan
- u. Standar Wisuda
- v. Standar Rapat Senat
- w. Standar Rapat Pimpinan
- x. Standar Rapat Dosen
- y. Standar Rapat Khusus
- 7. STANDAR KERJASAMA
 - a. Standar Persyaratan Mitra Kerjasama
 - b. Standar Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan
 - c. Standar Kerjasama Bidang Penelitian
 - d. Standar Kerjasama Bidang Pengabdian Masyarakat
 - e. Standar Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
 - f. Standar Dokumentasi Kerjasama
- 8. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN
 - a. Standar Pendaftaran Mahasiswa Baru
 - b. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
 - c. Standar Orientasi Mahasiswa Baru
 - d. Standar Pembinaan Akademik dan Konseling



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 15 of 20

- e. Standar Lembaga Mahasiswa
- f. Standar Legalitas Lemabaga Mahasiswa
- g. Standar Pendamping Kemahasiswaan
- 9. Standar Sumber Daya Manusia
 - a. Standar Dosen
 - b. Standar Kualifikasi Dosen
 - c. Standar Tenaga Pendidik
 - d. Standar Kualifikasi Tenaga Pendidik
 - e. Standar Pengembangan SDM
 - f. Standar Kinerja Dosen
 - g. Standar Kinerja Tenaga Pendidik
- 10. Standar Keuangan
 - a. Standar Perolehan Dana
 - b. Standar Dana Pendidikan
 - c. Standar Dana Penelitian
 - d. Standar dana PkM
 - e. Standar dana Investasi
 - f. Standar dana Intensif
 - g. Standar Pelaporan keuangan
 - h. Standar Monev Internal oleh satuan pengawas internal
 - i. Standar Audit Internal dan Eksternal Keuangan
- 11. Standar Sistem Informasi
 - a. Standar pengembangan sistem Informasi
 - b. Standar Kualifikasi SDM IT
 - c. Standar sistem informasi akademik dan non akademik
 - d. Standar penyedia sumber daya teknologi informasi
- 12. Standar Kesejahteraan
 - a. Standar Kesejahteraan pegawai
 - b. Standar Nafkah pokok dan tunjangan
 - c. Standar Cuti dan Izin pegawai



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 16 of 20

d. Standar Perlindungan rasa aman

13. Standar Sarana dan Prasarana

- a. Stadar sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Stadar sarana dan prasarana penelitian
- c. Stadar sarana dan prasarana PkM

14. Standar Humas dan Keserketariatan

- a. Standar Humas
- b. Standar Keserketariatan



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 17 of 20

BAB VI

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI

A. Manual SPMI

Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan adalah manual yang dirancang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dirancang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan menetapkan 11 (sebelas) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Sebelas standar tersebut adalah Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan dan alumni, Standar Keuangan, Standar Sistem Informasi, Standar Kesejahteraan, Standar Sarana dan Prasarana serta Standar Humas dan keserketariatan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan terdiri atas 3 (tiga) standar pembelajaran, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI dirancang sebagai form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 18 of 20

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dirancang di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 11 (sebelas) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan disamping, 9 (sembilan) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan l. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025. Sebelas standar yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tersebut adalah Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan dan alumni, Standar Keuangan, Standar Sistem Informasi, Standar Kesejahteraan, Standar Sarana dan Prasarana serta Standar Humas dan Keserketariatan. Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan dan pengendalian standar secara berkala untuk dapat sampai pada peningkatan standar berikutnya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 20 standar pendidikan tinggi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan akhirnya akan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan disusun dengan merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra Universitas



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 19 of 20

Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Dengan demikian, penyusunan Renstra Lembaga di bawah Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang konsisten akan menginterpretasi Renstra Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dan kemudian akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	No Dokumen : UMPP/BPH/KMI/01/001/R4
		Tanggal Terbit : 18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025
	Kebijakan Mutu	No. Revisi : 4
		Halaman : Page 20 of 20

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005, Jo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013, Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025
12. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025

